

## **ABSTRAK**

Ismayanti Noor Chalisa. NPM. 16810153. 2020. Sanksi Pidana Bagi Orang Tua Pelaku Eksploitasi Ekonomi Anak. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Drs. Hanafi Arief, SH., MH.,Ph.D, Pembimbing II Dr. Afif Khalid,SHI.,SH.,MH

Dalam skripsi yang berjudul “Sanksi Pidana Bagi Ayah Kandung Pelaku Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak” ini berdasarkan Penulisan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan UU, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi dalam rumah tangga ? 2. Bagaimana bentuk sanksi pidana terhadap ayah pelaku eksploitasi ekonomi anak? Dalam hukum pidana dikenal adanya pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak terjadi pemanfaatan terhadap diri anak sebagai korban, terlebih apabila pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi tersebut merupakan orang tua diperlukan pertanggungjawaban pidana bagi orang tua yang melakukan tindak pidana terkait. Anak yang sering menjadi korban eksploitasi ekonomi dilakukan dengan terpaksa demi membantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Analisis terhadap kasus eksploitasi ekonomi ini merupakan analisis kajian akademis. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat menjadi terobosan dalam pertanggungjawaban pidana orang tua yang melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Hasil Penulisan ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi dalam rumah tangga dapat disimpulkan bahwa mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak telah sesuai dengan UU Perlindungan Anak. Serta bentuk sanksi pidana terhadap ayah pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak menurut UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang termuat dalam Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 88 sudah terperinci mengenai pidana penjara serta denda yang dikenakan pada pelaku eksploitasi pada anak.

Kata kunci: Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi, Anak Sebagai Korban, Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua; Orang Tua Pelaku

## **ABTRACT**

*In this thesis entitled "Criminal Sanctions for Child Fathers of Economic Exploitation Against Children" this is based on normative juridical writing using a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach with the following problem formulations: 1. What is the form of legal protection for children as victims exploitation in the household? 2. What are the forms of criminal sanctions against the father of the child economic exploitation? In criminal law, there is criminal responsibility for the criminal act committed. In*

*the case of economic exploitation of children, there is an exploitation of the child as a victim, especially if the perpetrator of the economic exploitation crime is a parent, criminal responsibility is required for the parent who committed the crime. Children who are often victims of economic exploitation are forced to help their parents to fulfill their daily needs. The analysis of cases of economic exploitation is an analysis of academic studies. The results of this analysis are expected to be a breakthrough in the criminal responsibility of parents who exploit their children economically.*

*The results of this study indicate that the form of legal protection for children as victims of economic exploitation in the household can be concluded that the implementation of legal protection against child exploitation is in accordance with the Child Protection Law. As well as the form of criminal sanctions against the father of the perpetrator of economic exploitation of the child according to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection contained in Article 83, Article 84, and Article 88 has detailed imprisonment and fines imposed on child exploitation.*

*Keywords: Economic Exploitation Crime, Children as Victims, Parents' Criminal Accountability; Parent Perpetrator*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan asset, asset bangsa, asset masyarakat dan asset keluarga. Adanya istilah anak bangsa, anak negri, tunas bangsa, menunjukkan betapa pentingnya anak bagi suatu Negara dan suatu bangsa. Tanpa adanya anak maka Negara akan mengalami kepunahan, karena tidak ada penerus. Demikian pula di masyarakat, anak juga mempunyai peranan penting sebagai penerus generasi yang akan melanjutkan hak dan kewajiban yang diperlukan untuk kelangsungan hidup suatu masyarakat. Sama halnya di dalam keluarga, peranan anak justru yang paling penting, karena di dalam keluargalah anak-anak dilahirkan dan dibesarkan. Kehadiran anak dalam keluarga adalah untuk meneruskan keturunan bagi orangtuanya. Anak memiliki peranan penting dalam keluarga, diantaranya adalah anak sebagai pengikat keutuhan keluarga, karena tanpa adanya anak seringkali pasangan suami istri mengalami perceraian. Anak juga berperan sebagai ahli waris yang akan mewarisi hak dan kewajiban orangtua, baik dalam lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat, serta anak mempunyai peranan untuk menjaga dan merawat orangtuanya. Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan dan peraturan perUUan yang berlaku. Akibatnya anak akan terganggu secara psikologis serta malu terhadap lingkungan sekitarnya karena perlakuan kasar dari orang tuanya terhadap dirinya.

Hal ini tentunya menjadi perhatian luas bagi setiap orang untuk meletakkan posisi anak sebagai suatu insan yang perlu untuk diperhatikan dan mendapat segala kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana bentuk sanksi pidana terhadap ayah pelaku eksploitasi ekonomi anak ?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan ekonomi dalam rumah tangga.
2. Bagaimana bentuk sanksi pidana terhadap ayah pelaku eksploitasi terhadap anak kandung

## **D. Manfaat Penulisan**

1. Manfaat Teoritis  
Hasil ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk bidang hukum dalam mengembangkan disiplin dalam UU
2. Manfaat Praktis  
Untuk menambah dan memperluas wawasan terhadap pengembangan UU.

## **E. Metode Penulisan**

1. Jenis Penulisan  
Penulisan ini menggunakan jenis Penulisan normatif.
2. Sifat Penulisan  
Penulisan ini menggunakan sifat Penulisan deskriptif analisis.
3. Bahan Hukum  
Bahan hukum yang digunakan dalam Penulisan ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  
Untuk menjawab permasalahan yang ada Penulisan ini melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perUUan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literature yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil Penulisan yang ada kaitannya dengan Eksploitasi Ekonomi terhadap anak.
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum
  - a. Pemeriksaan bahan hukum (editing)
  - b. Penandaan bahan hukum (coding)
  - c. Rekonstruksi bahan hukum (reconstruction)
  - d. Sistematika bahan hukum (systematizing)
6. Analisis Bahan Hukum  
Analisis yang digunakan dalam Penulisan ini adalah metode kualitatif

## **II. HASIL**

Faktor penyebab terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak, adapun faktor-faktor penyebab dan pendorong permasalahan eksploitasi anak menurut hasil Penulisan Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) adalah sebagai berikut :

- a. Kemiskinan
- b. Sosial Budaya
- c. Pendidikan

Perlindungan anak sebenarnya telah terintegrasi dalam hukum nasional yang termuat dalam KUHPerdara, KUHPidana, dan sejumlah peraturan perUUan tentang perlindungan anak Anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan seksual mendapatkan perlindungan khusus oleh pemerintah dan masyarakat.

Pemberian sanksi merupakan suatu upaya penegakan perlindungan anak, sehingga tindakan pelanggaran atas hak perlindungan anak dapat berkurang. Hal ini disebabkan orang-orang takut akan mendapatkan sanksi, sehingga mereka akan memilih mematuhi aturan dalam perlindungan anak, pemberian sanksi tersebut tercantum dalam UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu Pasal 83, 84, dan 88. Sanksi pada Pasal di atas sangatlah cukup relevan, apabila sanksi tersebut bisa membuat orang takut akan melakukan tindakan eksploitasi secara ekonomi seperti yang di atas.

Transplantasi adalah pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain. Organ adalah alat yang mempunyai tugas tertentu di dalam tubuh manusia. Jadi, transplantasi organ adalah pemindahan bagian tubuh tertentu dari satu orang ke orang yang lain.

Contoh: apabila ginjal seseorang anak diambil 1 (satu) kemudian suatu ketika ginjal satunya mengalami gangguan itu akan sangat membahayakan nyawa anak tersebut, dan untuk mengganti ginjal yang sudah rusak belum tentu sanak keluarganya ada ginjal yang cocok buat anak tersebut, oleh sebab itu, hal tersebut perlu dikaji kembali.

## **III. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi dalam rumah tangga dapat disimpulkan bahwa mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak telah sesuai dengan UU Perlindungan Anak.

Bentuk sanksi pidana terhadap ayah pelaku eksploitasi ekonomi anak yang termuat dalam UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sudah cukup terperinci mengenai sanksi pidana eksploitasi anak, dikarenakan didalamnya selain mencakup aturan yang melindungi hak dan martabat terhadap anak, juga memuat ketentuan hukum mengenai sanksi-sanksi terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi secara ekonomi terhadap anak.

## **B. Saran**

Bagi aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak untuk dapat bekerjasama dengan baik dan fokus untuk meminimalisir agar anak tidak menjadi korban eksploitasi ekonomi. Serta untuk menambah dan memperkuat jaringan agar maksimal dalam memberikan perlindungan bagi anak, dan tetap menjunjung tinggi hak-hak anak sebagaimana telah tercantum dalam UU Perlindungan Anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi,(2001),Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa,Jakarta:Pt.Raja Grafindo Persada.
- Andri Priyatna. (2010), Let's End Bullying : Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying, Jakarta:PT.Elex Media Komputindo,
- Irma Setyowati Soemitro, (1990), Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara.
- Phillipus M. Hadjon, (1987), Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Satjipto Raharjo, (2000), Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Subekti dan Tjitrosoedibio, (1980) Kamus Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita,
- Sudarto, (1986)Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, ,
- Waluyadi, (.2009)Hukum Perlindungan Anak, Bandung: CV.Mandar Maju,
- UU Tentang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002
- UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak